



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYONO**
Pangkat/NRP : Koptu/31020253050980
Jabatan : Tamudi 4 Ton Ang
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal Lahir : Kebumen, 21 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Keramat Komplek Kurnia Asri No. F. 27,
Kec. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-22/A-15/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/275-45/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontinak Nomor Sdak/42/K/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/44/PM.I-05/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/44/PM.I-05/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/44/PM.I-05/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/XI/2020 tanggal 19 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Koptu Mulyono NRP 31020253050980, Jabatan Tamudi 4 Ton Ang, Kesatuan Denmadam XII/Tpr dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi".

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/IX/2020/Idik tanggal 24 September 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/332/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/339/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/345/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-06 Pontianak tersebut Dandenmadam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/450/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Koptu Mulyono NRP 31020253050980, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/462/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Koptu Mulyono NRP 31020253050980, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/472/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Koptu Mulyono NRP 31020253050980,

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, hal mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat Dandenmadam XII/Tpr Nomor R/450/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan Nomor R/472/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang menyatakan Terdakwa Koptu Mulyono NRP 31020253050980 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena Terdakwa mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Kodam XII/Tpr Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Denmadam XII/Tanjungpura dengan jabatan sebagai Tamudi 4 Ton Ang, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Koptu NRP 31020253050980.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Sertu Dominikus Koneddy (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui handphone namun nomor Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Sertu Syarif Junaidi (Saksi-1) dan anggota Denmadam XII/Tanjungpura mencari Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Komplek Kurnia Asri No. F 27 Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat namun tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 mencari informasi kepada tetangga Terdakwa dan diketahui Terdakwa memiliki permasalahan terkait hutang piutang dan menggadaikan mobil rental.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, selanjutnya pada tanggal 18 September 2020 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tanjungpura, kemudian pada tanggal 24 September 2020 atas perintah Dansat, Sertu Syarif Junaidi (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tanjungpura sesuai Laporan Polisi Nomor LP16/A-16/IX/2020/Idik tanggal 24 September 2020.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 24 September 2020 atau kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Wadandenmadam XII/Tanjungpura, Letkol Inf Sularto NRP 573102.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Syarif Junaidi dan Saksi atas nama Sertu Dominikus Koneddy telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SYARIF JUNAIDI**
Pangkat/NRP : Sertu/31960208650676
Jabatan : Turminang Ton Ang
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 19 Juni 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ampera Raya, Komplek Darussalam Lestari No. F 14
Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa menjadi organik Denmadam XII/Tanjungpura dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB meminta izin kepada Saksi untuk memeriksakan anaknya ke RSUD Soedarso dan

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji akan kembali masuk setelah sholat Zuhur.

3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa agar mengajukan izin juga kepada Wadandenmadam XII/Tpr.
4. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi karena tidak aktif.
5. Bahwa pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Saksi dan anggota Denmadam XII/Tanjungpura mencari Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Komplek Kurnia Asri No. F 27 Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat, akan tetapi Terdakwa, istri dan anaknya tidak ada di rumahnya.
7. Bahwa Saksi mencari informasi kepada tetangga sekitar rumah Terdakwa dan diketahui Terdakwa memiliki permasalahan terkait hutang piutang dan Terdakwa menggadaikan mobil rental.
8. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa masih tidak masuk dinas sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasimin Pers Log dan Kasi Pamops Denmadam XII/Tanjungpura.
9. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandenmadam XII/Tanjungpura Saksi, Batipam dan Provost diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang telah dilakukannya.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa hingga tidak masuk dinas tanpa izin Komandan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun satuan Denmadam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.
13. Bahwa untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang diperoleh melalui prosedur perizinan dan menurut Saksi seluruh prajurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DOMINIKUS KONEDY**
Pangkat/NRP : Sertu/31990217790277
Jabatan : Bamontir 1 Ton Ang
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 7 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Jl. Parit Haji Mukhsin Komp.
Mega Mas G 54 Kec. Sungai

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Raya, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa menjadi organik Denmadam XII/Tanjungpura dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Sertu Syarif Junaidi (Saksi-1) untuk memeriksakan anaknya yang sedang sakit ke RSUD Soedarso.
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) pada saat pengecekan apel pagi.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Saksi-1 mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Komplek Kurnia Asri No. F 27 Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat namun Terdakwa tidak ada di rumahnya.
6. Bahwa pihak satuan juga telah melakukan pencarian di wilayah Garnisun Pontianak serta ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr.
7. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 11 Agustus 2020 adalah karena

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ekonomi.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun satuan Denmadam XII/Tpr tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau Kesatuan.
11. Bahwa untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari komandan yang diperoleh melalui prosedur perizinan dan menurut Saksi seluruh prajurit termasuk Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak di ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Koptu Mulyono NRP 31020253050980, Jabatan Tamudi 4 Ton Ang Denmadam XII/Tanjungpura dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ditulis Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangani nya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung



memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 24 September 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Denmadam XII/Tanjungpura dengan jabatan sebagai Tamudi 4 Ton Ang, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Koptu NRP 31020253050980.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Denmadam XII/Tanjungpura lainnya mencari Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Komplek Kurnia Asri No. F 27 Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar sudah dilakukan pencarian di sekitar Kesatrian dan di sekitar wilayah Kota Pontianak namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar informasi yang didapat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 diketahui Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 kesatuan Denmadam XII/Tpr telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/IX/2020/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 24 September 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu sebagaimana yang tertulis dalam daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani yang ditandatangani oleh Wadandenmadam XII/Tpr atas nama Letkol Inf Sularto NRP 573102.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandenmadam XII/Tpr atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 645/Gty, Terdakwa tidak membawa inventaris Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU)

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Denmadam XII/Tanjungpura dengan jabatan sebagai Tamudi 4 Ton Ang, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Koptu NRP 31020253050980.
- b. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/275-45/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Koptu Mulyono NRP 31020253050980 dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Denmadam XII/Tpr, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone namun nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi.

- b. Bahwa benar selanjutnya saksi-1, Saksi-2 dan anggota Denmadam XII/Tanjungpura mencari Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Komplek Kurnia Asri No. F 27 Kec. Kubu Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat namun tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mencari informasi kepada tetangga Terdakwa dan diketahui Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi terkait hutang piutang dan menggadaikan mobil rental.
- d. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2020 kesatuan Denmadam XII/Tpr telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/IX/2020/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- e. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XII/Tpr atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandenmadam XII/Tpr atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

- g. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XII/Tpr, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
- h. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD pasti seharusnya menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
- i. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr pada tanggal 24 September 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Denmadam XII/Tpr, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Denmadam XII/Tpr dan tidak diketahui keberadaannya.
- j. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 tanpa menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas



haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perizinan, ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 24 September 2020 atau kurang lebih selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadandenmadam XII/Tanjungpura, Letkol Inf
Sularto NRP 573102.

- b. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 24 September 2020 atau kurang lebih selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020, yang ditandatangani Wadandenmadam XII/Tanjungpura, Letkol Inf Sularto NRP 573102.
- c. Bahwa benar tenggang waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI ada aturannya dan disiplin Prajurit harus di taati.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semaunya pergi

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



meninggalkan dinas.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah cukup lama mengabdikan dirinya pada TNI.

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 15 Desember 2020 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Koptu Mulyono NRP 31020253050980, Jabatan Tamudi 4 Ton Ang Denmadam XII/Tanjungpura dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MULYONO**, Koptu NRP 31020253050980 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Koptu Mulyono NRP 31020253050980, Jabatan Tamudi 4 Ton Ang Denmadam XII/Tanjungpura dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 44-K/PM.I-05/AD/XI/2020